

كَمْظَنَه مَنظَر

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

رب العالمين دان رحمة الله دان سلام من ايت اتس فقهول كيت نبي
محمد يغبر فراغي دغى كل فراغي تو هن كلين عالم وعليه واصحا
الذينهم محققين بالتابع كسيد المرسلين دان اتس كلوركان
دان كل صحابتن يخ اذ الله مر يكنت كبره دغى فغيكنت كن نبي
صلي الله عليه وسلم فقهول كل نبي يخ مرسل وعليه التابعين
وتابع التابعين لهم باهتات الي يوم الدين دان اتس مر يك
فكنت بكل مر يكنت دان معيكنت كن يخ دغيكنت مر يكنت دغى
كن هغفك هاري قيامه وبعثك فيقول الغفور الي

Diterbitkan Oleh:
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2)
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal
Ibn Abbas

Volume
1

Nomor
2

Halaman
112-212

Oktober
2018

e-ISSN
2620-7885

كَمْظَه حَنْزِ

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

Vol. 1 No. 2 Oktober-Maret

E-ISSN : 2620-7885

كلمة ابن عباس

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

Diterbitkan Oleh :
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2)
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal Ibn Abbas	Volume 1	Nomor 2	Halaman 112-212	Oktober 2018	e-ISSN 2620-7885
---------------------	-------------	------------	--------------------	-----------------	---------------------



EDITORIAL TEAM

Director

Dr. Husnel Anwar Matondang, M.Ag
Ketua Prodi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2), Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Editor in Chief

Abrar M. Dawud Faza, MA
Sekretaris Ketua Prodi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2), Fakultas Ushuluddin
dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Editor

Hasban Ardiansyah Ritonga, UIN Sumatera Utara, Indonesia.

Section Editors / Reviewer

Syahrin Harahap, UIN Sumatera Utara, Indonesia
Husnel Anwar Matondang, UIN Sumatera Utara, Indonesia
Abrar M. Dawud Faza, UIN Sumatera Utara, Indonesia
Abdul Moqsith Al-Ghozali, UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia

Copy Editor and Layout Editor

Ahmad Sabili, UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat Redaksi

Kantor Prodi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2), Fak. Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara, Jln. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan
e-mail: jurnalibnabbas@uinsu.ac.id
web: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas>



TABEL OF CONTENT

Metode Hermeneutika Alquran: Analisis Teori Batas Menurut Muhammad Shahrur

Abu Sahrin _____ 112-126

Al-Musyarak al-Lafdzi Mendekonstruksi Argumen Tafsir Tekstual

Luqman _____ 127-147

Etika Alquran Menurut Fazlur Rahman: Konsepsi Iman

Maraimbang _____ 148-167

Memanfaatkan Poligami di Era Milenial: Kajian dalam Tafsir Al-Misbah

Firda Oktiana dan Hidayatur Rohmah _____ 168-183

Alquran: Antara Ajaran Dasar dan Bukan Dasar

Fathia Nuzula Rahma _____ 184-198

Tafsir Tematik “*al-Ilaab*” dan “*al-Rabb*”

Husaen Pinang _____ 199-212



MEMANFAATKAN POLIGAMI DI ERA MILENIAL: KAJIAN DALAM TAFSIR AL-MISBAH

Firda Oktiana dan Hidayatur Rohmah

IAIN Salatiga, Salatiga, Indonesia
firdaoktiana31@gmail.com

Abstract

In this paper, the author will discuss polygamy in the Qur'anic perspective. Polygamy has existed since before Islam came. The nation that runs polygamy is jahiliyyah Arab. And a country that has already spread widely in the culture of polygamy is the Hebrew state, Russia, Poland, Germany and others. Diversity of Arab cultural society of men allows marrying a number of women who are desired without any ties or conditions. But after the birth of basic Islam and the polygamy law has been published in such a way that men can only marry four people and can be fair. Polygamy is not mandatory and also not sunnah, but polygamy can be said to be mandatory in the view of Islam because with the aim of benefit, and polygamy can spread the sunnah because it can only fulfill its obligations. And allowed polygamy because it is limited to problems that have no way out. If a man is afraid to commit wrongdoing and cannot fulfill his obligations, then the law is illegal for polygamy or marry more than one woman.

Abstrak

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai tentang poligami dalam perspektif alquran. Poligami ada sejak sebelum adanya Islam datang. Bangsa yang menjalankan poligami yaitu Arab jahiliyyah. Dan negara yang sudah tersebar luas budaya poligami adalah negara Ibrani, Rusia, Polandia, Jerman dan lain-lain. Di kalangan masyarakat Arab budaya laki-laki boleh menikahi sejumlah perempuan yang diinginkan tanpa adanya ikatan maupun syarat. Namun setelah lahirnya Islam dasar dan syariat poligami telah diatur sedemikian rupa sehingga dengan jelas laki-laki hanya boleh menikahi empat orang saja dan harus bisa berlaku adil. Poligami bukan wajib dan juga bukan sunnah, tetapi poligami bisa dikatakan wajib dalam pandangan Islam karena dengan tujuan kemaslahatan, dan poligami bisa dikatakan sunnah karena hanya dapat memenuhi kewajibannya saja. Dan di perbolehkannya poligami karena terbatas pada masalah yang sudah tidak ada lagi jalan keluarnya. Bila seorang laki-laki takut berbuat zhalim dan tidak bisa memenuhi kewajibannya maka haram hukumnya untuk berpoligami atau menikahi perempuan lebih dari satu.

Keywords: poligami, hukum Islam, penafsiran.

Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu ranah dalam kehidupan keluarga yang selalu di perbincangkan. Secara etimologi istilah “poligami” berasal dari bahasa Yunani yakni *apous* yang artinya banyak dan *gamos* artinya perkawinan, dari istilah itu bisa diartikan bahwa poligami ialah suatu sistem perkawinan dimana seorang pria mengawini lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan atau dalam keadaan masih mempunyai istri yang sah. Pengertian ini juga ada dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Kristen memang tidak melarang poligami. Sebagaimana fakta yang sudah ada sistem poligami yang telah dipraktikkan oleh umat pada abad modern sekarang, termasuk umat Islam merupakan kelanjutan dari syari’at yang diamalkan oleh umat-umat terdahulu.¹

Imam Syafi’i menegaskan pada kasus poligami beliau mencoba mentransformasikan hadis dalam praktek Nabi Muhammad Saw. terhadap wahyu yang diturunkannya. Kemudian, pada kasus poligami nabi menerima wahyu Quran surat an-Nisa ayat 3 mengenai perlindungan terhadap janda mati dan anak-anak yatim. Dengan menelusuri kitab Jami’al-Ushul karya Imam Ibn al-Atsir (544-606 H) beliau dapat menemukan bukti bahwa poligami nabi adalah media untuk menyelesaikan persoalan sosial saat ini. Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Sistem poligami sebenarnya sudah meluas pada bangsa Arab sebelum Islam datang.

Bangsa yang menjalankan poligami yaitu Arab Jahiliyah, Ibrani, dan negara-negara lain yang sudah tersebar luas budaya poligami yaitu seperti Rusia, Polandia, Jerman dan lain-lain. Di kalangan masyarakat Arab budaya seorang laki-laki boleh menikahi sejumlah wanita yang di kehendaki tanpa ikatan maupun syarat. Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan syarat poligami telah di atur sedemikian rupa sehingga jelas bahwa jumlah yang di perbolehkan untuk dinikahi yaitu empat orang dan ditekankan pada prinsip keadilan.

Diperbolehkannya poligami hanya terbatas pada masalah-masalah yang sudah tidak ada jalan keluarnya lagi yaitu Seperti seorang istri yang mengalami kemandulan, sakit parah, dan tidak bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya, maka seorang suami diperbolehkan poligami. Tetapi perlu diingat bukan berarti anjuran apalagi berarti kewajiban.

¹Baidan Nashruddin, *Tafsir bi Al-Ra’yi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar 1999), 94.

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas monogami. Asas monogami dalam ketentuan perkawinan menjadi dambaan kebanyakan perempuan. Sebab, asas tersebut dianggap mampu melindungi kepentingan kaum perempuan dari keinginan kesewenang-wenangan suami untuk menikah lagi. Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa salah satu yang mendominasi perkawinan itu adalah berkawin dengan seorang istri saja atau *monogamy*. Menurut Yusuf Qardawi bahwa menikah dengan seorang istri saja akan lebih menjaga kehormatan dan orang yang menikah lebih dari satu atau poligami itu dikhawatirkan akan mendatangkan kesulitan di dunia dan di akhirat. Hal ini jelas bahwa poligami itu bukan keharusan secara mutlak.

Tetapi Yusuf Qadhawi tidak setuju dengan di kharamkannya poligami, karena didalam poligami tersebut terdapat beberapa kemaslahatan, orang yang mampu poligami itu harus yakin dan mampu berlaku adil. Di samping itu Sayyid Sabiq dalam kitabnya yaitu Fiqih Sunnah menjelaskan tentang berpoligami itu wajib dan bukan sunnah, tetapi diperbolehkan dalam Islam.

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas monogamy. Asas monogamy dalam ketentuan perkawinan menjadi dambaan kebanyakan perempuan. Sebab asas tersebut dianggap mampu melindungi kepentingan kaum perempuan dari keinginan kesewenang-wenangan suami untuk menikah lagi. Pada dasarnya undang-undang perkawinan menganut asas monogamy. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang dasar nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi, “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Akan tetapi undang-undang tersebut memberi kemungkinan terhadap suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Kemudian dalam kompilasi Hukum Islam pasal 55 dijelaskan bahwa (1) beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. (2) syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (3) apabila syarat utama yang disebut ada yang 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni : (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan. (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam pasal 57 dijelaskan bahwa : (1) selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu: (a) adanya persetujuan istri. (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.²

Sejarah Poligami

Pada dasarnya Islam tidak menentang poligami karna Islam memperbolehkan poligami dengan tujuan kemaslahatan yang telah ditetapkan bagi ketentuan hidup. Allah SWT telah mensyariatkan poligami tanpa ada keraguan demi kebahagiaan hambanya baik didunia maupun diakhirat, dan Islam tidak memerinta dan juga tidak mewajibkan untuk berpoligami, dan hukumnya diperbolehkan sejak agama samawi, seperti yahudi dan nasrani. Dan Islam datang dengan memberi landasan dan dasar yang kuat untuk mendingkatkan dampak negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang berpoligami. Tujuannya hanya untuk memelihara hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami yang tanpa ikatan, persyaratan dan jumlah tertentu.³

Rosulullah saw telah menjelaskan keutamaan beristri lebih dari satu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitabnya. Said bin Jubair berkata:

قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتُ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَتَزَوَّجْ فَأَيْنَ خَيْرَ هَذِهِ الْأَعْمَمَةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

“Berkata kepada ku Ibnu Abbas: “apakah engkau telah kawin?” jawabanku: “belum”. Beliau berkata “kawinlah, sesungguhnya yang paling baik dari kaum ini adalah yang banyak kaum wanitanya.”

Ibnu Hajar mengatakan makna hadis di atas adalah bahwa sebaik-baiknya umat Muhammad orang yang banyak istrinya. Dan sahabat anas perna berkata bahwa ada sekelompok sahabat yang menanyakan amalan-amalan Nabi Muhammad Saw. kepada para istrinya, sebagian dari merek berkata bahwa dirinya tidak akan makan daging, dan sebagian juga ada yang mengatakan bahwa saya tidak akan tidur, dan sebagian lagi ada yang mengatakan tidak akan menikahi wanita. Ketika Nabi Muhammad Saw. mengetahui hal itu,

²M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta : pustaka Belajar, 2010), 85-89.

³Nashruddin, *Tafsir bi Al-Ra'yi*, 94.

beliau berpidato dihadapan para sahabat: “apa yang kalian semua telah mengatakan? Sedangkan aku ini sholat dan tidur, berpuasa dan berbuka, serta menikahi wanita, barang siapa yang tidak mengikuti sunnaku, maka dia bukan dari golonganku”.⁴ Dalam hadis ini cenderung menunjukkan kesempurnaan sifat untuk memiliki istri lebih dari satu.

Ada sebagian gerakan yang melawan akidah Islamiyah yang menentang tentang larangan poligami, dan gerakan seperti itu pertama kali muncul di Mesir pada tahun 1945, mereka mengatakan bahwa poligami dilarang harus karna syarat baru bukan karna didasarkan syariat Islam, syarat baru yang mengemukakan poligami hanya bisa berlaku jika ada berizinan dari pengadilan, maka kemudian undang-undang perdilan menetapkan untuk meng-sah kan poligami bedasarkan dua hal. Yaitu, Seseorang memiliki istri, sedangkan istri tersebut mengidap penyakit (kronis) yang tidak mungkin dapat disembukan lagi. Dalam hal ini, sang suami diperbolehkan poligami. Dan istri mandul atau tidak melahirkan anak sampai lebih dari tiga tahun.

Selain karna dua faktor di atas, undang-undang juga telah melarang seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Mereka berpendapat aturan untuk memiliki lebih dari satu istri merupakan aturan yang berasal dari Islam, sementara poligami merupakan pengecualian yang berlaku dalam kondisi yang darurat.⁵

Penafsiran Tafsir al-Misbah tentang Surat an-Nisa’ ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ وَتَلَّتْ وَرَبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilah kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarang pada ayat ini adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak yatim itu. Kerena itu ditegaskan bahwa dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri berlaku adil terhadap wanita-wanita yang yatim itu, maka

⁴Sabhi Shahih, *an-Nizyam al-Islamiyah*, 571.

⁵Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Bentuk Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 47.

nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga, atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah, bukan dalam hal cinta, bilah mempunyai lebih dari seorang istri, maka nikahi seorang saja, atau nikahilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya kehidupan mereka⁶.

Ayat di atas menggunakan kata (تقسطوا) dan (تعدلوا) yang keduanya diterjemakan adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya dan ada juga yang membedakan dengan berkata bahwa تقسطوا maknanya berlaku adil kepada dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan تعدلوا adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan sala satu pihak.

Firman Allah maka nikahilah apa yang kamu senangi, maksud dari senangi adalah mengisyaratkan bahwa wanita kurang berakal dengan alasan pertanyaan yang dimulai dari apa adalah bagi sesuatu yang tidak berakal dan siapa untuk yang berakal. Sekali lagi, bukan itu tujuannya, tetapi agaknya kata itu bermaksud untuk menekankan sifat wanita itu, bukan orang tertentu, nama atau keturunannya. Bukankah jika ada kata: “siapa yang dia nikahi?” maka anda menanti tentang wanita tertentu, namanya dan siapa dia? Sedang jika anda bertanya dengan menggunakan kata apa maka jawaban yang anda nantikan adalah sifat dari yang ditanyakan itu.

Firman Allah juga (ما ملكت ايمانكم) yang diterjemakan budak-budak yang kamu miliki, menunjukan pada satu kelompok masyarakat yang ketika itu merupakan salah satu fenomena masyarakat diseluru dunia. Dapat dipastikan Allah dan Rosul-nya tidak merestui perbudakan, walau dalam saat yang sama harus pulah diakui bahwa al-Qur'an dan sunna tidak mengambil langkah drastis untuk mengambil menghapus sekaligus. Al-Qur'an dan Sunnah menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan, kecuali satu yaitu tawanan, yang diakibatkan oleh peperangan dalam rangka mempertahankan diri dan akidah. Itu yang dilakukakn oleh oreng dulu terhadap tawanan

⁶Muhammad Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 735.

perangnya. Namun, karna tawanan perang digunakan untuk perbudakan, perlakuan mereka sangat manusiawi, bahkan al-Qur'an memberi peluang kepada penguasa muslim untuk membebaskan mereka dengan tebusan atau tanpa tebusan.

Islam menempuh cara bertahap dalam membebaskan perbudakan antara lain disebabkan oleh situasi dan kondisi para budak yang ditemuinya. Para budak ketika itu hidup bersama tuan-tuannya mereka sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka terpenuhi. Bayangkan bagaimana jadinya jika perbudakan dihapus sekaligus. Pasti akan terjadi problema sosial yang jauh lebih parah dari PKH (Pemutusan Hubungan Kerja). Ketika itu para budak dibebaskan bukan saja pangan yang harus mereka siapkan sendiri, tetapi juga papan. Atas dasar itu, kiranya dapat dimengerti jika al-Qur'an dan Sunnah menempu jalan bertahap dalam menghapus perbudakan. Dalam konteks ini, dapat juga kiranya dipahami perlunya ketentuan-ketentuan hukum bagi para budak tersebut. Itulah yang mengakibatkan adanya tuntutan agama, baik segi hukum ataupun moral yang berkaitan dengan perbudakan. Salah satu tuntutan itu adalah izin menikahi budak wanita. Ini bukan saja karena mereka juga manusia yang mempunyai kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan salah satu cara menghapus perbudakan. Seorang budak perempuan yang dinikahi oleh budak laki-laki, dia akan tetap menjadi budak dan anaknya pun akan demikian. Tetapi, bila dia dinikahi oleh pria merdeka dan memperoleh anak, anaknya lahir bukan lagi sebagai budak, dan ibu sang anakpun demikian. Dengan demikian, pernikahan seorang merdeka dengan budak wanita merupakan salah satu cara menghapus perbudakan.⁷

Budak-budak wanita yang disebut di atas, kini tidak ada lagi. Pembantu-pembantu rumah tangga atau tenaga kerja wanita yang bekerja atau dipekerjakan didalam atau diluar negeri sama sekali tidak bisa disamakan dengan budak-budak pada masa itu. Itu pun jika peperangan itu perang agama dan musuh menjadikan tawanan kaum muslimi yang miskin sebagai budak-budak. Sedang, para pekerja wanita itu adalah manusia-manusia merdeka yang miskin dan butuh pekerjaan.

Disisi lain, walau perbudakan secara resmi tidak dikenal lagi oleh umat manusia, itu bukan berarti bahwa ini dan semacamnya dapat dinilai tidak relevan lagi. Ini karena al-Qur'an tidak hanya diturunkan untuk putra-putri abad ini, tapi juga untuk menurunkan

⁷Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 736.

untuk umat manusia sejak abad ke VI hingga akhir zaman. Semua diberi petunjuk dan semua dapat menimba petunjuk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zamannya. Masyarakat abad VI menemukan budak-budak wanita dan bagi mereka lah tuntunan itu diberikan. Al-Qur'an akan merasa kurang jika petunjuk ayat ini tidak mereka temukan. Di lain segi, kita tidak tau perkembangan masyarakat pada abad-abad yang akan datang, boleh jadi mereka mengalami perkembangan yang belum kita duga.

Penafsiran yang terbaik menyangkut ayat di atas adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan istri Nabi Muhammad Saw. saw, Aisyah ra. Imam bukhari, Muslim, Abu Dawud, serta at-Tirmidzi dan lain-lain meriwayatkan bahwa Urwa Ibn Zubair bertanya kepada istri nabi, Aisyah ra. Tentang ayat ini. Beliau bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali, maka dia hendak menikahnya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Sayyidah Aisyah ra. Lebih lanjut menjelaskan bahwa, setelah turunnya ayat ini, para sahabat juga bertanya pada Nabi saw. ⁸Tentang perempuan, maka turunlah firman-nya Q.S. an-Nisa':127

ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتب في ينمي النساء التي لا توءتو نهن ماكتب لهن وترغبون ان تنكوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتمى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله به عليم

"Mereka minta fatwa kepadamu tentang wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga menfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu enggan menikahi mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebijakan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui" Q.S. an-Nisa':127.

Aisyah ra. kemudian melanjutkan keterangan firman-nya: sedang kamu enggan menikahi mereka itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit hartanya dan kecantikannya. Maka, sebaliknya dalam surat an-Nisa' ayat 3, mereka dilarang menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.

Penyebutan dua, tiga, atau empat pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang

⁸Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 737.

melarang orang lain makan-makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: “jika anda khawatir akan sakit bila makan-makanan ini, habiskan saja makanan selain yang ada dihadapan anda”. Tentu saja, perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan-makanan tertentu itu.

Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.

Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan al-Quran hendaklah tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya. Tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Dan wajar apabila agama bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada saat itu walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan, dan kenyataannya bahwa wanita lebih banyak dari pada laki-laki, dan usia lebih panjang dari pada laki-laki, sedangkan potensi membuai laki-laki lebih lama dari pada wanita.⁹

Bukankah peperangan yang hingga kini tidak kunjung dapat dicega lebih banyak perlu merenggut nyawa laki-laki dari pada perempuan? Bukankah kenyataan ini yang mengundang beberapa tahun yang lalu sekian banyak wanita di Jerman Barat mengimbau agar poligami dapat dibenarkan walau untuk beberapa tahun? Sayangnya pemerintahan dan gereja tidak merestuinnya sehingga prositusi dalam berbagai bentuk semakin merajalela.

Mandul kadang biasanya digunakan alasan untuk berpoligami, namun itu bukan dianjurkan, apalalagi kewajiban. Seandainya ini merupakan anjuran dan kewajiban, pastinya Allah menciptakan empat kali lipat daripada jumlah laki-laki. Tentu saja, masih banyak kondisi selain mandul tersebut, dan kadang itu sebagai alasan logis untuk menutup rapat pada masalah poligami yang dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tidak ringan.

Kita tidak bisa membenarkan siapa sajah yang berkata bahwa poligami adalah anjuran dengan alasan bahwa perintah di atas dimulai dengan bilangan dua, tiga, atau empat,

⁹Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 738.

baru kemudian, kalau khawatir tidak adil, maka “nikahilah seorang saja”, dengan alasan yang telah dikemukakan di atas, baik dari makna redaksi ayat maupun dari kenyataan sosiologi dimana perbandingan perempuan dan laki-laki mencapai empat banding satu, bahkan dua banding satu.¹⁰

Tidak dikatakan juga bahwa Rasul Saw, menikah lebih dari satu kali, dan pernikahan semacam ini hendaklah diteladani, karena tidak semua yang dilakukan rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib terlarang bagi beliau, wajib dan dilarang pula bagi umatnya. Seperti rasulullah saw wajib sholat malam dan tidak boleh menerima zakat dan lain-lain. Perlu mereka sadari bahwa semua wanita yang beliau nikahi kecuali Aisyah ra. Adalah janda-janda dan semuanya untuk tujuan menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para wanita yang kehilangan suami itu serta pada umumnya bukanlah wanita-wanita yang dikenal memiliki daya tarik yang memikat.

Saudah binti Zam'ah, seorang wanita tua, suaminya meninggal diperantauan (Ethiopia) sehingga ia terpaksa kembali ke Makkah menanggung beban kehidupan bersama anak-anaknya dengan resiko dipaksa murtad atau menikah dengan siapa yang disenanginya.

Hindun binti Umayyah, yang dikenal dengan Ummu Salamah, suaminya bernama Abdulllah al-Makhzumi, yang juga anak pamannya mengalami luka dalam perang uhud kemudian gugur, juga seorang wanita tua sampai-sampai pada mulanya beliau menolak lamaran Rasul Saw, sebagaimana beliau telah menolak sebelumnya lamaran Abu Bakar dan Umar ra. Tetapi pada akhirnya bersedia dengan kehormatan dan anak-anaknya.

Ramlah, putri Abu Sufyan, meninggalkan kedua orang tuanya dan berhijra ke Habasya (Ethiopia) bersama suaminya, tetapi sang suami kemudian memilih agama Nasrani disana dan menceraikannya sehingga dia hidup sendiri diperantauan. Maka, melalui Negus, penguasa Ethiopia, Nabi melamarnya dengan harapan mengangkatnya dari penderitaan sekaligus menjalin hubungan dengan ayahnya yang ketika itu merupakan salah satu tokoh utama kaum musyrikin di Makkah.

Huriyah binti al-Haris adalah putri kepala suku dan termasuk salah satu seorang yang ditawan. Nabi Muhammada saw menikahinya, sambil memredkatkannya, dengan harapan kaum muslimin dapat membebaskan tawanan yang mereka tawan, dan hasilnya yang

¹⁰Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 739.

diharapkan dan semua pada akhirnya memeluk Islam. Huriyah sendiri memilih untuk menetap bersama Nabi Muhammad Saw. dan enggan bersama ayahnya.

Hafshah, putri Umar Ibn Khathab ra., suaminya meninggal dan ayahnya merasa sedih melihat anaknya hidup sendiri. Maka beliau menawarkan putrinya pada Abu Bakar unyut dipersunting, tetapi yang ditawarkan tidak menyebut. Maka, tawaran itu diajukan kepada Ustman ra., beliau pun diam. Dan ketika itu Umar ra mengadukan kesdiannya kepada Nabi Muhammad Saw. saw. Yang kemudian yang bersedia menikahi Hafshah ra., demi persahabatan Abu Bakar ra., yang sebelum ini telah dinikahi putrinya, yakni Aisyah ra.¹¹

Shafiyah, putri pemimpin Yahudi dari Bani Quraizah, yang ditawan setelah kekalahan mereka dalam pengepungan yang dilakukan oleh nabi Muhammad, diberi pilihan kembali kepada keluarganya atau tinggal bersama nabi Muhammada dalam keadaan bebas merdeka. Dia memilih untuk tinggal bersama Nabi Muhammad Saw. saw, dan Nabi Muhammad Saw. saw pernah mendengar seseorang memakinya, lalu kemudian Nabi Muhammad Saw. menghibur Shafiyah sambil mengancam dengan keras pemakinya. Itu lah kisa dan latar belakang pernikahan Nabi Muhammad Saw. saw dengan Shafiyah.

Zainab binti Jahsy, sepupu Nabi Muhammad Saw. saw., dinikahkan langsung oleh Nabi Muhammad Saw. saw, dengan anak angkat dan hamba sahaya beliau, Zaid Ibn Haritsah. Rumah tangga mereka tidak bahagia sehingga mereka bercerai, dan sebagai penanggung jawab pernikahan itu, Nabi Muhammad Saw. saw menikahinya atas perintah Allah, sekaligus untuk membatalkan adat jahiliyah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung sehingga tidak boleh menikahi bekas istrinya.

Zainab binti Khuzaimah suaminya gugur dalam perang uhud dan tidak seorang pun dari kaum muslim ketika itu yang berminat sehingga Nabi Muhammad Saw. saw pun menikahinya.

Itulah istri-istri Nabi Muhammad Saw. saw, yang keseluruhannya adalah janda kecuali Aisyah ra., dan yang beliau nikahi setelah bermonogami hingga usia 50 tahun lebih, dan hidup bersama ibu dan putri-putrinya, Khadijah ra., istri pertama dan tercinta beliau. Istri-istri yang disebutkan di atas ini lah yang sering disoroti oleh mereka yang tidak mau atau enggan memahami latar belakang pernikahan itu.

¹¹Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 740.

Ada yang bertanya mengapa Islam membenarkan bahwa pria boleh berpoligami sebanyak empat orang wanita sedangkan wanita tidak diperbolehkan?. Bisa jadi, ada yang tidak menerima pendapat ilmuan yang menyatakan bahwa fitrah pria cenderung berpoligami, emlihat seperti itu bagaiman dengan pertanyaan saperti ini “ mengapa negara-negara yang memperbolehkan prositusi melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi wanita-wanita yang sering melakukan seks bebas dan tidak melakukan pemeriksaan bagi pasangan yang sah? Ini karena kenyataan menunjukkan bahwa wanita hanya diciptakan untuk disentu oleh sperma seorang pria (satu pria), jika ada dua pria dan satu orang wanita, maka sperma itu tidak bersih lagi karena ada dua sperma dan sangat khawatir menjangkitkan penyakit, kenyataan ini menjadi bukti jelas menyangkut hal ini.

Firman Allah (ذلك ادنى الا تعولوا) yang dipahami oleh Imam Syafi’i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Terambil dari kata عال-يعول yang berarti *menanggung / membelanjakan*. Disini kata itu dipahami dalam arti tidak banyak anak. Pemahaman kata itu demikian tidak didukung oleh banyak ulama tetapi hadis nabi saw.¹² Mendukung makna itu antara lain yang diriwayatkan Bukhari dan an-Nasa’i melalui Abu Huraira bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَا بِمَنْ تَعُولُ

“Tangan yang di atas (yang memberi) lebih baik daripada tangan yang dibawah (menerima) dan mulailah dengan siapa yang menjadi tanggunganmu.”

Lihatlah kata تعول bermakna yang menjadi tanggungan. Jika pendapat itu diterima, ayat tersebut bisa menjadikan salah satu dasar untuk mengatur kelahiran dan menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan ekonomi. Memang sangat tercelah bilah kemampuan ruangan dan makanan yang tersedia hanya cukup untuk sepuluh orang, kemudian anda mengundang dua puluh orang. Demikian juga hal nya dengan anak-anak yang direncanakan.¹³

Munasabah dan Asbab al-Nuzul Ayat

Allah menerangkan bahwa orang yang diserahi amanat harus menjaga dan memelihara anak yatim dan hartanya maka pada ayat ini Allah apa yang harus dilakukan

¹²Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 741.

¹³Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 742.

oleh seorang yang disertai amanat tersebut seandainya ia ingin menikahi anak yatim di bawah pengawasannya itu, sedang ia tidak dapat menahan diri dari menguasai hartanya setelah menikahinya nanti atau merasa tidak dapat memberikan mahar yang sewajarnya.¹⁴

Dan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa', terdapat persesuaian dengan surat an-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karna itu jangan lah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang”

Ayat ini lebih setelah menganjurkan ihsan kepada pasangan, atau paling tidak berlaku adil. Dijelaskan disini betapa keadilan sangat harus ditegakkan, walau bukan keadaan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami sering kali menjadikan susa tidak berlaku adil, disisi lain kerelaan wanita untuk dimadu pada suami. Setelah dalam berbagai tempat diinginkan agar berlaku adil, lebih-lebih jika poligami, melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran sehingga keadilan yang dituntut bukanlah keadilan mutlak. Ayat ini menegaskan bahwa kamu, wahai para suami,sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu, secara terus-menerus dalam hal cinta diantara istri-istri kamu walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karna cinta diluar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu, berlaku adillah sekuat kemampuan kamu yakni dalam hal-hal yang bersifat material maupun kalaupun hatimu mencintai salah seorang antara yang lain , aturlah sebisa mungkin perasaan kamu, sehingga jangan lah kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai dan menumpakan semua cintamu kepadanya sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga diceraikan sehingga bebas menikahi atau melakukan apa yang dikehendakinya. Dan jika kamu setiap saat setiap saat dan diperintakan Allah dan bertakwalah, yakni meninggalkan aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, maka Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan sesungguhnya Allah selalu maha pengampun lagi maha penyayang.

¹⁴Zulka'dah, *al-Qur'an dan Tafsir* (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2004), 115.

Jadi poligami tidak mungkin direstui, pendapat ini tidak dapat diterima, bukan saja dari Nabi Muhammad Saw. saw, dan sekian banyak para sahabat yang melakukan poligami, tetapi juga ayat ini tidak berhenti ditempat para penganut agama lain, tetapi juga dengan pernyataan jangan lah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), penggalan ayat tersebut juga menunjukkan kebolehan poligami walau keadilan mutlak dapat diwujudkan.

Sebelum Islam, di Arab, biasa terjadi orang memelihara anak-anak yatim dirumah-rumah mereka dengan alasan memberi perlindungan dan menjadi wali mereka, lalu menikahi mereka dan juga memberi harta mereka, anak-anak yatim itu begitu diremehkan sehingga mahar mereka pun kecil dari pada yang lazim. Ini mudah sekali terjadi karena segala urusan ada ditangan wali dan jika wali itu sedikit merasa sedikit saja tidak nyaman dengan mereka (perempuan-perempuan yatim itu), dengan mudah mereka ditinggalkan. Pada waktu ayat ini diwahyukan, ia memberitahukan para wali anak-anak yatim, bahwa mereka bisa menikahi anak-anak yatim itu jika memperlakukan mereka secara adil sepenuhnya.¹⁵

Hikmah Poligami

Berpoligami ini bukan wajib dan bukan sunnah, tetapi oleh Islam diperbolehkan. Karna tuntutan perbaikan yang tidak patut diabaikan oleh pembuat undang-undang. Poligami merupakan karunia Allah dan rahmat kepada manusia untuk memperbolehkan poligami dan membatasi sampai empat saja. Bagi laki-laki boleh menikahi dalam waktu yang sama dari seorang istri, dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap mereka dalam urusan belanja dan tempat tinggal. Bila mana ia takut berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dipikul, haramlah bagi mereka yang menikahi lebih dari satu istri. Karena itu maka Islam sebagai agama yang manusiawi yang luhur mewajibkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan poligami jika bisa berlaku adil, karna pada dasarnya poligami lahir karena Negara-negara yang telah maju beradapannya, Negara merupakan pendukung agama, dimana ia sering kali menghadapi bahaya peperangan sehingga banyak dari penduduk yang meninggal. Oleh karena itu harus lah ada badan yang memperhatikan janda-janda para syuhada' ini, dan tak ada jalan yang lebih baik untuk mengurus janda-janda kecuali dengan menikahi mereka, disamping itu juga untuk menggantikan jiwa yang telah

¹⁵Allamah Kamal Fiqih Imamni, *Tafsir Nurul Qur'an* (Jakarta: al-Huda, 2006), 478.

tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan, dan poligami merupakan salah-satu faktor memperbanyak jumlah keturunan.

Bahwa kesanggupan laki-laki untuk berketurunan lebih besar dari pada perempuan, sebab laki-laki telah memiliki rasa sexual sejak balig sampai tua, sedangkan perempuan dalam masa haid tidak memilikinya. Adakalanya ada istri yang mandul atau menderita sakit yang tidak akan mungkin sembuh, padahal masih tetap berkeinginan untuk melanjutkan hidup dengan suami. Maka dari itu adanya sistem poligami dan melaksanakan ketentuan poligami ini didunia Islam, merupakan satu karunia besar bagi pasangan yang seperti itu.¹⁶

Kesimpulan

Dalam uraian di atas, bahwa diperbolehkan laki-laki beristri paling banyak empat, dengan konsekuensi tertentu seperti berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dan wajib bagi seorang suami membayar mahar kepada istrinya baik menurut yang telah disepakati oleh keduanya. Apabila istri rela dan mengizinkan, suami boleh ikut memanfaatkan mahar tersebut. Islam menetapkan poligami dengan sesuatu yang mubah dan membatasinya dengan syarat, mengantisipasi keburukan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dengan begitu hak-hak dan kehormatan wanita masih terjaga. Poligami bukan dipelopori oleh agama Islam akan tetapi sudah ada di masyarakat setelah Islam. Poligami juga berkembang dinegara yang masyarakat China dan sekelilingnya.

Dalam penafsirannya diperbolehkan menikah dengan lebih dari seorang wanita saja, akan tetapi jika merasa ragu untuk berperilaku adil dan memberikan perlakuan yang sama untuk memenuhi hak-hak sebagai seorang istri, maka sebaliknya seorang suami memiliki istri satu dan tidak diperkenankan menikahi perempuan yang kedua dan seterusnya. Namun apabila seorang suami mampu berlaku adil dan memberikan hak yang sama kepada dua orang istri atau lebih, maka ia diperbolehkan untuk menikahi istri yang ketiga atau keempat.

Dalam kondisi tertentu seseorang diperbolehkan untuk berpoligami apabila istrinya memiliki penyakit yang berbahaya, istri terbukti tidak mempunyai keturunan atau mandul, tabiat kemanusiaan suami yang menginginkan untuk beristri lebih dari satu, serta jumlah kaum hawa lebih banyak dari kaum Adam. []

¹⁶*Sunnah at-Tirmidzi*, Juz 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Allamah Kamal Fiqih Imamni, *Tafsir Nurul Qur'an*. Jakarta: Al-Huda. 2006.
- Baidan Nashruddin, *Tafsir bi Al-Ra'yi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2010
- Muhammad at-Tirmidzi, *Sunnah at-Tirmidzi*, Juz 3.
- Muhammad Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbab*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Bentuk Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Subhi Shahih, *An-Nizham al-Islamiyah*.
- Zulka'dah, *Al-Qur'an dan Tafsir*. Jakarta: Departemen Agama R.I. 2004.

كَمْظَنَه مَنظَر

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

مَرْبِ الْعَالَمِينَ دَانَ رَحْمَةَ الْمَدَانِ كَلَامُ آيَاتِ الْقُرْآنِ فَفَهْوُ كَيْتِ نَبِيِّ
مُحَمَّدٍ يَخْبِرُ فَرَاغِي دَعَى كُلِّ فَرَاغِي تَوْهِنَ كُلِّ عَالَمٍ وَعَلَى الْوَاضِحَاتِ
الَّذِينَ هُمْ مُحْتَفِينَ بِاتِّبَاعِ كَيْدِ الْمُرْسَلِينَ دَانَ آتِيسَ كُلِّ رُكَّاتِ
دَانَ كُلِّ صَحَابَتِهِنَّ يَخَادِمُ مَرْيَكْتِ كَبْرَى دَعَى مَفِيكْتِ كَنْ نَبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَهْوُ كُلِّ نَبِيِّ يَخُورُ مَرْسَلِ وَعَلَى التَّابِعِينَ
وَتَابِعِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِأَهْوَاجِ الْيَوْمِ الدِّينِ دَانَ آتِيسَ مَرْيَكِ
فِيكْتِ بَلْ مَرْيَكْتِ دَانَ مَفِيكْتِ كَنْ يَخُورُ مَفِيكْتِ مَرْيَكْتِ دَعَى
كَنْ هَفَاكْ هَارِي قِيَامَةَ وَعَبَاكْ فَيَقُولُ الْخَوْبَرِ إِلَى

Diterbitkan Oleh:
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2)
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

